



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Masna Haro Siregar, bertempat tinggal di Dusun II Rimbo Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Pangajian Harahap berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/SIKI/2023/PN Bkn dan Penetapan Insidenti dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/SIKI/2023/PN Bkn tanggal 16 Maret 2023;

Lawan:

Ida Febriana, bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas Gg.Sabar Rt.05 Rw.18 Kelurahan Rush Karma Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Yadi Utokoy.,S.H.,M.H.**, dan **Lisa, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum beralamat dan berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lisa, S.H. & Associates Jalan Uka Garuda Sakti Km.3 Kav.3 Komp.Perum Graha Garuda Permai Blok L No.20 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV-LSA/LITIGASI/SK-PDT/03-2023 tanggal 23 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



tanggal 28 Maret 2023 dibawah register Nomor
124/SK/2023/PN Bkn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor
23/Pdt.G/ 2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang lebih dikenal
terletak di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan cara
dibeli dari Buyung Itam pada tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan
Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/ RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022
yang memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Vitra Nita ukuran 40
Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafriadi ukuran 25
Meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran..... 30
Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran 30
Meter.
2. Bahwa semenjak memiliki sebidang tanah dimaksud, Penggugat
menguasai fisik bidang tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah
mendapat gangguan dan/atau klaim kepemilikan dari pihak manapun.
3. Bahwa di atas tanah sebagaimana tersebut diatas sebelumnya telah
ditanami tanaman kelapa sawit dan juga sudah terdapat bangunan
berupa pondasi rumah;

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



4. Bahwa terhadap tanah yang Penggugat miliki tersebut termasuk kedalam Proyek Strategi Nasional (PSN) dan telah dilakukan penilaian terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut guna mendapatkan ganti rugi atas Proyek Strategi Nasional (PSN) yang pada saat itu diperoleh luas tanah Penggugat yang akan mendapatkan ganti rugi dengan luas 668 M².
5. Bahwa setelah mendapat penilaian guna memperoleh ganti kerugian atas Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut Penggugat telah diundang oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan tanah Penggugat tersebut telah ditetapkan dengan Nis 53.
6. Bahwa dengan telah ditetapkannya Nis Penggugat guna memperoleh ganti rugi atas Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang tersebut Penggugat telah menerima ganti rugi nilai Rp49.806.400, (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) atas tanah milik Penggugat dengan luas 18 M² sedangkan terhadap sisa tanah Penggugat dengan luas 650 M² tidak dapat diperoleh ganti rugi oleh karena ada klaim kepemilikan dari Tergugat.
7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memiliki hak atas atas kepemilikan tanah Penggugat yang termasuk ke dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang tersebut, sehingga oleh karena Penggugat tidak menerima tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat menjelaskan status pemilikan tanah Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak memberikan kebijaksanaan atas permasalahan dimaksud dan bahkan ternyata dilapangan Tergugat juga mengklaim kepemilikan tanah sempadan tanah Penggugat yang juga termasuk kedalam Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.
8. Bahwa meskipun Penggugat telah mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah Pengadaan Tanah Proyek

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang milik Penggugat dimaksud, Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tetap mengklaim kepemilikan tanah Penggugat seluas 650 M² tersebut, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut pihak panita Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang telah mengkonsinyasikan ganti kerugian tanah milik Penggugat tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang.

9. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah nyata telah melanggar hak subjektif Penggugat yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim kepemilikan tanah hak milik Penggugat, sehingga jelas dan nyata perbuatan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai pemilik sah atas telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:

a. Kerugian Moril :

Berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk menikmati harta milik sendiri yang sah menurut hukum, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat secara seketika;

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut yaitu Penggugat telah menghambat penerimaan ganti rugi tanah milik Penggugat seluas 650 M² atas Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi untuk pengurusan penyelesaian persoalan ganti rugi tanah milik dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya tanah dengan luas 650 M² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang memperoleh ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah terperkara;
12. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Vitra Nita ukuran 40 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafrjadi ukuran 25 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran..... 30 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran 30 Meter.

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 650 M² yang merupakan objek ganti kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang adalah milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah seluas 650 M² yang telah dijadikan objek ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang kepada Penggugat.
6. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah seluas 650 M² adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 10 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa insidentilnya yaitu Pangajian Harahap, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratna Dewi Darimi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan yang disampaikan secara tertulis tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut :

dengan ini saya menyampaikan perbaikan atas gugatan yang telah diajukan sebelumnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Februari 2023 sebatas mengenai identitas Tergugat yang terdapat pada posita gugatan, sebagai berikut :

semula identitas Tergugat tertulis :

Ida Febriani, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan HR Soebrantas Gg.Sabar Rt.05 Rw.18 Kelurahan Rush Karma Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

diperbaiki menjadi :

Ida Febriana, lahir di Pariaman tanggal 02 Februari 1966, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam,

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl.Budi Daya
Gg.Sabar Rt.005 Rw.007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru (NIK.1471084202660001),
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

**1. Exceptio Declinatoire atau Incompetency terhadap Proyek Strategi
Nasional pembangunan jalan toll Pekanbaru-Bangkinang dengan
Nis 53 sebagai produk Pejabat Publik atau badan hukum publik.**

1.1.Bahwa mencermati dalil Posita Gugatan **angka 5**, Penggugat
mendalilkan, dikutip sebagai berikut :

“bahwa setelah mendapat penilaian guna memperoleh ganti kerugian
atas Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut Penggugat telah
diundang oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek Strategi
Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan Tol
Pekanbaru-Bangkinang dan tanah Penggugat tersebut telah
ditetapkan dengan “Nis 53”, merupakan produk Administrasi yang
dikeluarkan oleh Pejabat Publik.

1.2.Bahwa Penggugat dalam dalil Positanya **angka 4**, mendalilkan
“bahwa terhadap tanah yang Penggugat miliki tersebut termasuk
kedalam Proyek strategi Nasional (PSN) dan telah dilakukan
penilaian terhadap bidang tanah milik Penggugat, guna mendapatkan
ganti rugi, yang saat itu diperoleh luas tanahnya adalah 668M²”,
membuktikan termasuk dalam produk Pejabat Publik, oleh karena itu
adalah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru.

1.3.Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat **angka 6**, maka diketahui
merupakan Produk Hukum administrasi negara yang lahir dari rahim
perbuatan hukum pejabat publik, maka terang dan jelas sengketa ini,
merupakan sengketa Administrasi Negara, dan sengketa yang
didasari oleh perbuatan pejabat negara/ Pejabat Publik, dalam

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



rangka pelayanan administrasi kepada masyarakat (TERGUGAT) maka penyelesaiannya merupakan ranah Peradilan Khusus Administrasi Negara yaitu Peradilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk menyelesaikannya, bukan ranah dari Pengadilan Negeri Bangkinang/ Peradilan Umum, karena proses penyelesaian sengketa Administrasi Negara, eksekusinya berbeda dengan Peradilan Umum/Negeri yakni Pengadilan Negeri Bangkinang. Bahwa sesuai kompetensi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara di Provinsi Riau maka sengketa ini menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

1.4. Bahwa adalah tepat dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, oleh karenanya menghentikan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam putusan selanya. Bahwa dasar dan alasan eksepsi ini sesuai PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI yang dikutip sebagai berikut : *"Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Surat Tergugat, tanggal 6 Agustus 1991, No.4818/832/BIKEU/1991, tagihan susulan opal pada PTUN. Mahkamah Agung RI berpendapat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa TUN, Karena objek Gugatan adalah Surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai Pejabat TUN, oleh Karena itu, meskipun tindakan terggugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan surat itu, tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya"*. Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 14 K/TUN/1993.

2. Posita dan Petitum Gugatan A quo Obscuur Libellum:

2.1. Bahwa dalil posita **angka 10** dan Petitum **angka 7**, merupakan dalil yang Obscuur Libell, karena Penggugat tidak menguraikan secara detail nominal kerugian Materiil dan Kerugian Materiil yang ditanggung Penggugat, namun Penggugat telah mencampuradukan, berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk menikmati harta milik sendiri, perasaan stress dan gelisa berkepanjangan, sehingga telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat dengan

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



kerugian bahwa Penggugat telah menghambat penerimaan ganti rugi tanah milik Penggugat seluas 650 M² serta biaya transportasi untuk pengurusan penyelesaian persoalan ganti rugi tanah.

2.2. Bahwa dalil posita **angka 10**, dalil Posita **angka 11**, serta Petitum **angka 7 dan 8**, merupakan dalil yang sangat kontradiksi dan sangat Obscuur libellum karena Penggugat disatu sisi menuntut kerugian, Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun Penggugat juga mendalilkan nilai perasaan, dan meminta conservatoir beslag, yang terang dan jelas dalam tanah ini telah dibangun jalan Toll Pekanbaru Bangkinang, serta biaya pengurusan permasalahan ini, adalah dalil hukum yang obscuur libellum.

2.3. Bahwa dalil posita **angka 9 ini**, di kaitkan dengan dalil Posita **angka 11**, dan dalil Petitum **angka 7 dan angka 8** sangat kontradiksi, sehingga menyulitkan Tergugat, mengapa demikian karena Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang kerugian tidak saja itu, namun ditambah dengan Uang Paksa, sementara diketahui bahwa malahan sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sesuai dalil posita **angka 6** bahwa Penggugat telah menerima ganti rugi nilai **Rp. 49.806.400**, (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah), dengan luas tanah 650.M2, membuktikan bahwa yang telah menguasai tanah dan membangun jalan Toll, bukanlah Tergugat, sehingga gugatan yang demikian adalah Obscuur Libel, sumir, tidak jelas antara Posita dan Petitum salin kontradiksi.

2.4. Bahwa sesuai dalil posita **angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ini**, dihubungkan dengan dalil posita **angka 9**, adalah posita yang kontradiksi karena dalil yang tidak ada Perbuatan Melawan Hukum, terhadap perbuatan Tergugat, sehingga menjadi dalil yang obscur Libelum, hal ini karena Penggugat selaku Pemilik berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan batas sepadan sebelah timur dengan jalan Perwira ukuran 30 Meter, faktanya sejak Tergugat menggantirugi tanah dimaksud, bersepadan dengan jalan Perwira ukuran 200

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Meter, sekarang berbatas dengan Parit ukuran 200 Meter, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 633/SKGR/RP/III/2004, oleh Camat Tambang dan Register nomor 153/593/RP/III/2004, tanggal 20 maret 2004 oleh Kepala Desa Rimbo Panjang. Bahwa oleh karena itu terdapat perbedaan sepadan tanah, sebelah timur, sehingga tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat, untuk itu dalil dan alasan hukum gugatan a quo, adalah obscur libell, dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.5. Bahwa dalil posita juga Obscur libel, karena tidak memastikan apakah Tergugat telah melanggar hukum memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), yang faktanya Tergugat juga telah menerima uang ganti rugi, dari adanya pembangunan jalan Toll Pekanbaru Bangkinang ini, tidak hanya hal ini bahwa legalitas Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Jikapun Penggugat mendalilkan melanggar hukum, sebagaimana dalil pada **angka 9**, semestinya Penggugat mengajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena penetapan NIS dalam Proyek Strategi Nasional a quo merupakan Produk Pejabat Publik.

3. Pihak-Pihak dalam Gugatan A Quo Tidak Lengkap;

3.1. BUYUNG ITAM.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa Penggugat tidak menarik, Buyung Itam selaku pihak penjual dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap.

3.2. KETUA RT.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa oleh karena Penggugat tidak

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



menarik, Ketua RT setempat, sesuai lokasi tanah ini, selaku pihak yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022) dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap.

3.3. KADUS.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa akibat dari Penggugat tidak menarik, Ketua RT setempat, sesuai lokasi tanah ini, selaku pihak yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022) dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap.

3.4. KETUA RW.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik, Ketua RW setempat, sesuai lokasi tanah ini, sebagai yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022) dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap.

3.5. KEPALA DESA RIMBO PANJANG.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik, Kepala Desa Rimbo Panjang, sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022), dan selaku Pejabat yang memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan Ganti

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Kerugiannya, dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap.

3.6. CAMAT TAMBANG

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya **angka 1**, mendalilkan mengenai "pemilik sebidang tanah" karena membeli dari Buyung Itam pada tahun 2021, sesuai SKGR Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik, Camat Tambang sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (SKGR nomor 1898/SKGR/RP/X/2022), dan selaku Pejabat yang memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan Ganti Kerugiannya, dalam perkara a quo menjadikan Pihak-Pihak tidak lengkap. **Exceptio Plurium Litis Consortium, melekat dalam gugatan a quo**, Vide Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Pdt/1988 Tanggal 27 September 1990.

3.7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) jalan Toll Pekanbaru Bangkinang.

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) jalan Toll Pekanbaru Bangkinang, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5 Kota Pekanbaru, tidak dimasukan sebagai pihak sehingga tidak jelas bidang tanahnya Penggugat dan menjadi kurang Pihak.

3.8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Toll Pekanbaru -Bangkinang Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Toll Pekanbaru Bangkinang berkedudukan di jalan Paria Kota Pekanbaru.

Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan,

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang berkedudukan di jalan Paria Kota Pekanbaru, tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini sehingga gugatan ini masih kurang lengkap pihak-pihaknya.

3.9. Bahwa berdasarkan dalil posita dan bukti surat Penggugat, maka diketahui, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak ketiga, yaitu Pihak **BUYUNG ITAM, KETUA RT, KADUS, KETUA RW, KEPALA DESA RIMBO PANJANG, CAMAT TAMBANG**, oleh karena itu adalah keliru menjadikan Tergugat selaku Pihak dalam sengeket a quo, sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi “bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan””, Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal H 1971. Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon pada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, Memutus dalam Putusan Sela, Menerima eksepsi Tergugat atau menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijke verklaard / N.O*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut tanpa kecuali, atau dengan tegas diakui dalam persidangan ini atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard/NO**);
2. Bahwa seluruh alasan eksepsi dalam perkara a quo, merupakan satu kesatuan dan diulang lagi dalam pokok perkara a quo, kecuali yang Tergugat akui dan nyatakan didalam persidangan ini;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dalam Eksepsi dan menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil Gugatan baik dalam Posita dan

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



dalam Petitumnya, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya didalam persidangan ini;

4. Bahwa mencermati yang didalilkan Penggugat dalam positanya pada pokok perkara **angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6**, merupakan dalil pernyataan belaka yang tidak perlu ditanggapi, namun untuk dalil pada **angka 7** ini, dengan tegas Tergugat tolak karena alasan dalil **“Tergugat sama sekali tidak ada memiliki hak atas tanah kepemilikan tanah Penggugat yang termasuk kedalam Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional”** sebab berdasarkan bukti-bukti berikut ini membuktikan Tergugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut, adapun bukti-bukti yang nantinya Tergugat ajukan dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- a) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Register 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Tergugat.
- b) Bukti Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt-Kons/2022/PN.Bkn dan Bukti Surat Berita Acara Nomor 13/Pdt-P-Kons/2022/PN.Bkn.
- c) Bukti Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 24 maret 2023.
- d) Bukti Surat dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 17/Pengantar/P2T/III/2023 Hal Pengambilan Ganti Kerugian, tanggal 24 Maret 2023.
- e) Bukti Surat Berita Acara dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn tanggal 12 April tahun 2023 Tergugat telah menerima sejumlah uang dalam bentuk cek tunai BRI dengan nomor CGP655449, untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 124 M2, untuk bidang tanah yaitu Tanah milik IDA FEBRIANA (tergugat) yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Berdasarkan Keputusan Gubernur

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor Kpts 1387/XII/2021, tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang tanggal 20 Desember 2021, masuk dalam Proyek Strtegis Nasional (PSN) Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah sah milik Tergugat.

- f) Bukti surat nomor W4.U7/4063/HK/.2/XI/2022 Perihal mohon Bantuan pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) Perkara Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Tergugat telah menandatangani Berita Acara dari Penetapan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2022 secara Delegasi untuk Penawaran uang **sejumlah Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Tergugat berdasarkan SKGR Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004, dimana tanah tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.
- a) Bukti surat Kwitansi uang penggantian tanah kavlingan suku sikumbang.
- b) Bukti surat Pernyataan ALI MUNIR, tentang penyerahan tanah kavlingan.
- c) Bukti surat Pernyataan ZAINI SK.
- d) Bukti surat pernyataan ZAILI LAMBAU.
- e) Bukti surat Pernyataan YUSNAR
- f) Bukti surat Pencabutan/Pembatalan Tanda tangan, BENZAINAL ARIFIN selaku Kepala Desa Rimbo Panjang.
- g) Bukti surat pernyataan Pencabutan tanda tangan, DARWATI (Hajja UPIK).
- h) Bukti surat Pernyataan MUHAMMAD NASIR, yang diketahui Ninik Mamak Suku Sikumbang
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat **angka 8**, dalam pokok perkara ini, karena sesuai alasan yang diutarakan pada jawaban angka 4 diatas terang dan

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas tanah a quo adalah sah milik Tergugat, dan untuk ini akan dibuktikan dalam pembuktian dalam persidangan nantinya.

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada **angka 9** adalah dalil-dalil yang keliru, dan tidak berdasar oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, serta Undang-undang apa yang Tergugat lawan dalam proyek strategis nasional ini. Bahwa Tergugat juga punya bukti-bukti Surat dan saksi yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya mengenai status dan hubungan hukum dengan tanah yang terkena proyek strategis nasional ini adalah sah milik Tergugat.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan alasan gugatan pada **angka 10 dan angka 11**, karena merupakan dalil yang Obscur Libell, karena Penggugat tidak menguraikan secara detail nominal kerugian Materiil dan Kerugian Materiil yang ditanggung Penggugat, namun Penggugat telah mencampuradukan, berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk menikmati harta milik sendiri, perasaan stress dan gelisa berkepanjangan, sehingga telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat dengan kerugian bahwa Penggugat telah menghambat penerimaan ganti rugi tanah milik Penggugat seluas 650 M2 serta biaya transportasi untuk pengurusan penyelesaian persoalan ganti rugi tanah. Bahwa dalil posita **angka 10**, dalil Posita **angka 11**, serta Petitum **angka 7 dan 8**, merupakan dalil yang sangat kontradiksi dan sangat Obscur libellum karena Penggugat disatu sisi menuntut kerugian, Rp.520.000.000.- (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun Penggugat juga mendalilkan nilai perasaan, dan meminta *Conservatoir Beslag*, yang terang dan jelas dalam tanah ini telah dibangun jalan Toll Pekanbaru Bangkinang, serta biaya pengurusan permasalahan ini, adalah dalil hukum yang obscur libellum. Bahwa bila di kaitkan dengan dalil Posita **angka 11**, dan dalil Petitum **angka 7 dan angka 8** sangat kontradiksi, sehingga menyulitkan Tergugat, mengapa demikian karena

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang kerugian tidak saja itu, namun ditambah dengan Uang Paksa, sementara diketahui bahwa malahan sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sesuai dalil posita **angka 6** bahwa Penggugat telah menerima ganti rugi nilai **Rp. 49.806.400**, (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah), dengan luas tanah 650.M2, membuktikan bahwa yang telah menguasai tanah dan membangun jalan Tol, bukanlah Tergugat, sehingga gugatan yang demikian adalah Obscuur Libel, sumir, tidak jelas antara Posita dan Petitun salin kontradiksi.

8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Gugatan dalam Petitum, karena merupakan dalil dan alasan hukum yang tidak tepat, dibebankan pada Tergugat karena tuntutan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang *Vide MARI Nomor 791 K/Sip/1972*, senanda dengan ini juga ditegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa, harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (*MARI No. 307 K/Sip/1976*).
9. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan dalam Petitum **angka 12 ini**, sebab **Uit vierbaard bij voorad** sesuai ketentuan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta ini, menghendaki bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa oleh karena itu dalil dan alasan Gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikesamping saja atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **(N.O)**.



10. Bahwa sesuai surat nomor W4.U7/4063/HK/.2/XI/2022 Perihal mohon Bantuan pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) Perkara Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Tergugat telah menandatangani Berita Acara dari Penetapan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2022 secara Delegasi untuk Penawaran uang **sejumlah Rp.211.250.000.-(dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Tergugat berdasarkan SKGR Nomor 633/SKGR/RP/III/ 2004 tanggal 25 Maret 2004, dimana tanah tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

11. Bahwa sesuai dalil posita Penggugat diketahui bahwa tanah sengketa a quo menyangkut dengan kepentingan umum, yang berfungsi sosial, dalam hal ini Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang maka Tergugat mohon pada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini, melakukan terobosan hukum, untuk masuk dalam pokok perkara dan memeriksa pokok Perkara, menetapkan atau menyatakan hak milik tanah sengketa serta yang berhak menerima uang ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum serta alasan-alasan hukum dalam Eksepsi baik dalam Kompetensi Absolut maupun dalam Kompetensi Relatif serta Eksepsi yang lainnya yang Tergugat uraikan dan jadikan dasar hukum, maka mohon dengan segala hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA :

- 1.Megabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara A Quo karena terdapat Pejabat Publik Atau Badan Hukum Publik Dalam Gugatan A Quo, (*Exceptio Declinatoire Atau Incompetency*)

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



3. Menyatakan sengketa a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Menghentikan Pemeriksaan Sengketa a quo;
5. Memerintahkan/menetapkan Panitera Pengadilan Bangkinang untuk mencoret sengketa a quo dari Register Perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang.

II. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard/NO**).

III. DALAM POKOK PERKARA.

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (**Onzeh**), atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (**Niet Onvankelijke verklaard/NO**).
2. Menyatakan sah dan mengikat bukti-bukti yang Tergugat ajukan dalam persidangan ini.
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat sesuai SKGR Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004.
4. Menyatakan uang Ganti Kerugian sejumlah Rp.211.250.000.- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah milik Tergugat oleh sebab itu Tergugat berhak menerimanya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memproses/ membayar uang Ganti Kerugian sejumlah Rp.211.250.000.- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada Tergugat, segera, serta merta dan tunai.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun perkara ini ada upaya hukum Banding, atau Kasasi.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Subsider :

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan/Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 10 Mei 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang diantaranya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 06 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi/kewenangan Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Masna Haro Siregar dan Pangajian Harahap, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pangajian Harahap, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Masna Haro Siregar, bermeterai cukup diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1233/SKGR/RP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Vitra Nita, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Daz & Rekan terhadap objek dengan luas 668 M², bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Daz & Rekan terhadap objek dengan luas 18 M², bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Berita Acara Konsinyasi Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 atas luas tanah 650 M², bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy peta / sket secara keseluruhan yang menjadi objek perkara, bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Ali Umar, bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengukuran ulang Nomor: /BAP/DS II/XII/2019 dengan petunjuk batas Buyung Itam, Cs, bermeterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy SKGR Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Ida Febrina, bermeterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nasir, bermeterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Muhammad Nasir tanggal 28 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari foto copy SKGR Nomor 1290/SKGR/RP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bermeterai cukup diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari foto copy SKGR Nomor 82/SKGR/RP/I/2003 tanggal 15 Januari 2003 bermeterai cukup diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



1. **Muhammad Nasir**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan sengketa tanah yang ada di Jalan Perwira Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kondisi tanah yang menjadi objek sengketa adalah dalam bentuk belukar;
 - Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Buyung Itam;
 - Bahwa didekat tanah objek sengketa ada bangunan rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Bambang Hermanto;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa sudah selama $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun yang lalu;
 - Bahwa Tanah tersebut belum ada ditaman;
 - Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat memiliki batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Vitra Nita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perwira;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kavlingan Sikumbang;
 - Sebelah Selatan saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang dimiliki Penggugat;
 - Bahwa permasalahan terhadap objek sengketa oleh karena ada ganti rugi pembangunan jalan tol;
 - Bahwa terhadap ganti rugi jalan tol tersebut telah diterima uangnya oleh Penggugat sedangkan sebagiannya menjadi masalah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah ganti rugi yang diterima oleh Tergugat;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima ganti rugi atas pembangunan jalan tol tersebut karena saksi juga menerima ganti rugi tanah saksi atas pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menerima ganti rugi secara keseluruhan karena Tergugat mengklaim di BPN Propinsi kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa Tergugat termasuk orang yang pernah diganti rugi tanahnya sebagian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan selaku sempadan atas surat tanah yang dimiliki Tergugat sebagaimana bukti P-11/T-1;
- Bahwa pada tahun 2004 Ali Umar yang merupakan ayah Saksi masih hidup, Ali Umar meninggal sekitar tahun 2006;
- Bahwa Buyung Itam tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh persukuan Sikumbang seluas 2 hektar;
- Bahwa Ali Umar adalah orang tua saksi;
- Bahwa menurut orang tua saksi tanah tersebut dibagi menjadi tanah garapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Zairli Lambau dan termasuk dalam persukuan Sikumbang dan sering bertemu pada saat arisan;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang setoran sejumlah Rp25.000/orang untuk perolehan tanah persukuan Sikumbang;
- Bahwa Ali Umar menagih uang kavlingan Sikumbang tersebut kepada Arlis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bendahara pembelian tanah suku Sikumbang sebelum Tergugat;
- Bahwa tanah yang dimiliki persukuan Sikumbang dalam bentuk memanjang dengan ukuran 100 meter x 200 meter;
- Bahwa Saksi bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yaitu Masril, Bambang, Rifki dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Buyung Itam memperoleh tanah dari Ali Umar, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa dan berapa luasnya;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual Ali Umar kepada Buyung Itam;
- Bahwa terhadap sporadik sebagaimana bukti T-7 sudah dicabut oleh pihak Kepala Desa Rimbo Panjang, namun saksi tidak mengetahui kenapa dicabut;

2. **Rustam Als Buyung Itam**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dari Ali Umar;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Ali Umar memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan ukuran 80 meter;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 20 meter berbatas dengan kavlingan;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 146 meter berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 140 meter berbatas dengan Kavlingan Sikumbang;
- Bahwa tanah yang telah saksi jual kepada Penggugat adalah :
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 25 meter;
 - Sebelah Utara dengan ukuran 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 30 meter;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 30 meter;
- Bahwa selain menjual kepada Penggugat, ada juga yang saksi jual sisa tanah tersebut kepada Bambang;
- Bahwa selain menjual tanah kepada Penggugat, saksi ada menjual tanah kepada Vitra Nita dengan ukuran :
 - Sebelah Selatan
 - Sebelah Utara dengan ukuran 80 meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 56 meter;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 50 meter;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-24 dan T-25;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah milik saksi sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun menjual tanah kepada Penggugat, Bambang dan Vitra Nita;
- Bahwa pada tahun 2019 Bambang Hermanto tidak menjabat sebagai RT;
- Bahwa nama saksi sebenarnya adalah Rustam;
- Bahwa Mansyur adalah orang yang sama-sama mengambil tanah dan surat tanah tersebut adalah atas nama Mansyur / Buyung Itam;
- Bahwa Surat Tanah saksi atas nama Mansyur dan Buyung Itam;
- Bahwa saksi menjual tanah atas persetujuan Mansyur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditanam Penggugat di atas tanah yang dibelinya dari saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sekarang di atas tanah yang saksi jual tersebut dilewati oleh jalan tol;
- Bahwa ketika menjual tanah tersebut mengenai pengurusan surat saksi serahkan kepada Bambang Hermanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-1 mengenai persoalan pengukuran tanah;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi tidak ada menjual tanah kepada Bambang Hermanto;

3. **Aung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sempadan tanah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah Kelompok Buyung Itam bersempadan dengan Kelompok persukuan Sikumbang pada bagian sebelah Timur;
- Bahwa tanah yang saksi miliki berbatasan sebelah Barat dengan tanah Buyung Itam;
- Bahwa Buyung Itam ada menjual tanah kepada Masna Haro, yang saksi ketahui pada saat pengukuran;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kelompok Sikumbang memiliki ukuran 100 meter x 200 meter;
- Bahwa bukti kepemilikan Kelompok Sikumbang adalah dalam bentuk SKT atas nama Ali Umar tahun 1988;
- Bahwa saksi mengetahui surat atas tanah Sikumbang tersebut dalam bentuk SKT karena diberitahu saat arisan;
- Bahwa ketika arisan iuran diserahkan kepada Arlis untuk diberikan kepada Ali Umar;
- Bahwa anggota kavlingan Sikumbang awalnya 30 orang dan kemudian bertambah 8 orang;
- Bahwa tanah persukuan Sikumbang tersebut belum dibagi-bagi;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat adalah tanah sendiri dan tidak tergabung dalam kelompok Sikumbang;
- Bahwa pada awalnya tanah Penggugat dikuasai oleh Buyung Itam dan setelah dijual kepada Penggugat kemudian dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang dimiliki Buyung Itam tidak termasuk ke dalam kelompok Sikumbang;
- Bahwa Vitra Nita adalah istri dari Bambang Hermanto;
- Vitra Nita dapat lahan dari Buyung Itam;
- Bahwa Bambang Hermanto pernah menjadi RT dilokasi objek sengketa;
- Bahwa sekarang Ali Umar sudah meninggal;
- Bahwa tanah milik persukuan Sikumbang tersebut tidak bisa diperjualbelikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Masna Haro bagian dari tanah suku Sikumbang;
- Bahwa Anggota suku sikumbang yang ikut membeli tanah Ali Umar pada saat itu adalah Nursima, Yusraini, Yeti Rosna, Rosna, Sariani, Asmaini, Yeti Munir, Masna, Misma;
- Bahwa pengurus dari suku sikumbang untuk membeli tanah tersebut adalah, Ketua Arlis, Sekretaris Aung (saksi), bendahara saksi lupa;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggota tersebut, ada yang sudah lunas pembayarannya, dan ada yang belum;
 - Bahwa Armon adalah anak dari Arlis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Bambang Hermanto dengan Buyung Itam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T-24, T-25 dan T-26;
 - Bahwa tanah milik persukuan Sikumbang dengan ukuran 100 x 200 meter dibeli dari Ali Umar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa parit antara tanah persukuan Sikumbang dengan tanah Buyung Itam dibuat dengan upah dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Nasir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat termasuk ke dalam kelompok Sikumbang;
 - Bahwa pada awal mulanya untuk perorangnya mendapat tanah 30 x 20 meter dan karena kelompok bertambah menjadi 15 x 20 meter;
 - Bahwa setahu saksi orang bernama Ida Fauzi dengan Ida Febriana adalah orang yang sama;
 - Bahwa Buyung Itam memperoleh tanah dari Ali Umar;
 - Bahwa mengenai bagian tanah Samsiar dan Parida saksi tidak tahu;
4. **Bambang Hermanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah dari Buyung Itam;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT pada tahun 2000-2009;
 - Bahwa surat tanah yang dimiliki Buyung Itam terbit pada tanggal 27 Desember 2002;
 - Bahwa surat tanah yang saksi miliki dalam bentuk SKGR;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa berada di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar surat tanah milik saksi adalah dalam bentuk SKT atas nama saksi yang dibuat oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang saksi memiliki batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara ukuran 20 meter dengan Jalan Kavlingan;
 - Sebelah Timur ukuran 156 meter dengan Jalan Perwira;
 - Sebelah Utara ukuran 80 meter dengan Hj.Upik;
 - Sebelah Barat ukuran 140 meter dengan kavlingan Suku Sikumbang;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Ketua RT selaku Ketua RW nya adalah Herkules, sedangkan Kadesnya Masril;
- Bahwa Buyung Itam membeli tanah dengan cara dicicil dari tahun 2000-2002 hingga terjadi balik nama;
- Bahwa Buyung Itam ada membeli tanah bersama dengan Mansyur;
- Bahwa posisi tanah berada setelah lewat jembatan tol;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh Vitra Nita dengan ukuran :
 - Sebelah Utara 80 meter;
 - Sebelah Barat 50 meter;
 - Sebelah Selatan 40 meter;
 - Sebelah Timur 56 meter;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat yang dibeli dari Buyung Itam dengan ukuran :
 - Sebelah Utara 40 meter;
 - Sebelah Selatan 25 meter;
 - Sebelah Barat 30 meter;
 - Sebelah Timur 30 meter;
- Bahwa Supriadi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Buyung Itam dengan ukuran :
 - Sebelah Utara 25 meter;
 - Sebelah Timur 60 meter;
 - Sebelah Selatan 20 meter;
 - Sebelah Barat 60 meter;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh BPN Provinsi sehubungan persoalan lahan;
- Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat tidak sama dengan tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah dengan dasar surat tanah tahun 1995;
- Bahwa SKT Buyung Itam tahun 1998 dan kemudian diterbitkan SKGRnya tahun 2004;
- Bahwa surat tanah atas nama Ali Umar yang dibeli oleh persukuan Sikumbang tidak berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat datang kepada saksi meminta tandatangan surat tanah dan pada waktu itu belum ada gambar/sketsa tanah Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor register Nomor : 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Register desa Rimbo Panjang Nomor 153/595/RP/III/2004 Tanggal 20 Maret 2004 atas nama Ida Febriana, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor : 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.BKN pada Rabu tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Pengambilan Uang Ganti Kerugian oleh Ida Febriana (Tergugat) bahwa Tergugat telah mengambil uang ganti kerugian dihadapan Siti Fatimah,SH,MH., bermeterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Asli Berita Acara Permohonan Penawaran Uang Konsinyasi Nomor : 13 Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-3;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari Foto Copy Surat Pelaksana Pengadaan Tanah Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Kepala BPN), Nomor 17/Pengantar/ P2T/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023, Perihal Pengambilan Ganti Kerugian, Surat ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain berkaitan dengan tanah, yang telah tercatat dalam daftar NIS.53 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 24 Maret 2023 dengan Pihak yang berhak Ida Febriana (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan dari Darwati (Hj Upik) tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan dari Benzainal Arifin, selaku Kepala Desa Rimbo Panjang pada tanggal 12 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, dari Muhammad Nasir selaku Ahli Waris dari Ali Umar, yang ditanda tangani pada tanggal 11 Juli 2022, serta diketahui oleh Zaili Lambau Sikumbang, selaku Ninik Mamak Suku Sikumbang, bermeterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, dari Zaini SK selaku Mamak Suku Sikumbang yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan Karena Armon Candra telah berbohong, dari Zaini SK yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan/Penyerahan Tanah, dari Ali Munir, selaku satu kelompok Suku Sikumbang pada tanggal 01 July 2012, bermeterai cukup diberi tanda T-11;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Yusnar selaku Pemilik Kavlingan kelompok Suku Sikumbang, bermeterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Ida Febriana (Tergugat) tanggal 14 Desember 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Ida Febriana tanggal 24 Maret 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, dari Zaili LB selaku Mamak Suku Sikumbang yang ditandatangani Bersama Zaini SK selaku Ketua Suku Sikumbang, bermeterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Zaini SK selaku Ketua Suku Sikumbang yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Zaini SK yang ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn, pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 oleh Lilis Triana,SH, selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/ PN.Bkn tanggal 09 Desember 2022, dalam perkara Permohonan Penawaran uang Konsinyasi. An. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Panitrera Siti Fatimah, dengan surat Nomor W4.U7/4060/HK.02/XI/2022, Perihal Mohon bantuan Pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) perkara nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, bermeterai cukup diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 16/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn, pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 oleh Lilis Triana,SH, selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.P-Kons/2022/ PN.Bkn tanggal 09 Desember

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dalam perkara Permohonan Penawaran uang Konsinyasi. An. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Panitrera Siti Fatimah, dengan surat Nomor W4.U7/4061/HK.02/XI/2022, Perihal Mohon bantuan Pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) perkara nomor 16/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, bermeterai cukup diberi tanda T-19;

20. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn, pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 oleh LILIS TRIANA,SH, selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/ PN.Bkn tanggal 09 Desember 2022, dalam perkara Permohonan Penawaran uang Konsinyasi. An. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Panitrera Siti Fatimah, dengan surat Nomor W4.U7/4063/HK.02/XI/2022, Perihal Mohon bantuan Pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) perkara nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, bermeterai cukup diberi tanda T-20;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Ri Daerah Riau Resort Kampar, Nomor SP2HP/198/1V/Res.1.10/2023/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 13 April 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-21;
22. Foto copy dari foto copy Surat Kantor Jasa Publik Dedy, Arifin Nazir & Rekan (Daz & Rekan, Registered Property Appraisers & Management Asset No. Izin KJPP 2 15 00128, bermeterai cukup diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari Ida Febriana (Tergugat), tanggal 01 September 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-23;
24. Foto copy dari foto copy Asli ada Pada Penggugat, Surat Keterangan Ganti Kerugian register Nomor : 1233/SKGR/RP/VII/2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Register desa Rimbo Panjang Nomor 153/595/RP/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 atas nama Vitra Nita, yang didapat dari Mansyur/Buyung Itam dengan diganti rugikan sesuai Register No.

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1337/SKGR/RP/VI/2005 dan Reg 1338/SKGR/RP/VI/2005, bermeterai cukup diberi tanda T-24;

25. Foto copy dari foto copy, Asli ada Bambang Hermato (Suami Vitra Nita) Surat Keterangan Ganti Kerugian tanah yang terletak RT.02/RW.01 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 599/SKT/RP/XI/2002 Tanggal 16 November 2002 seluas 5800M2, Bahwa Bambang Hermanto telah menerima uang Ganti Rugi dari Buyung Itam, surat dengan Register Camat nomor 1338/SKGR/RP/VI/2005 tanggal 23 Juni tahun 2005, bermeterai cukup diberi tanda T-25;
26. Foto copy dari foto copy, Asli ada Bambang Hermato (Suami Vitra Nita) Surat Keterangan Ganti Rugi tanah yang terletak di RT.02/RW.01 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 599/SKT/RP/XI/2002 Tanggal 16 November 2002 seluas 5800M2, dan telah menerima uang Ganti Rugi dari Mansyur, surat dengan Register Camat nomor 1337/SKGR/RP/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005, bermeterai cukup diberi tanda T-26;
27. Foto copy sesuai aslinya, 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2004 atas nama Yusnani, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-27;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya, 3 (tiga) lembar Kuitansi tanggal 25 Januari 2013, tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 03 Januari 2014 atas nama Yetti Susanti, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat) , bermeterai cukup diberi tanda T-28;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya, 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 3 Desember 2012 dan 17 Desember 2012 atas nama Rosnah, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-29;
30. Foto copy sesuai dengan aslinya, 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 atas nama Sariani, ianya

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-30;

31. Foto copy sesuai dengan aslinya, 3 (tiga) lembar Kuitansi tanggal 19 Februari 2013, 15 Januari 2013 dan tanggal 27 Desember 2012 atas nama Armaini, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-31;
32. Foto copy sesuai dengan aslinya, 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 1 Februari 2016 atas nama Yusnar, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-32;
33. Foto copy sesuai dengan aslinya, 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 30 September 2013 atas nama Nursima, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-33;
34. Foto copy sesuai dengan aslinya, 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 22 November 2013, atas nama Yet Munir, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-34;
35. Foto copy sesuai dengan aslinya, 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Masnah, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-35;
36. Foto copy sesuai dengan aslinya, 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 Juni 2005 atas nama Ali Suratman Als Ali Munir, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat) bermeterai cukup diberi tanda T-36;
37. Foto copy sesuai dengan aslinya, 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 01 Oktober 2013 atas nama Ali Suratman Als Ali Munir, ianya telah menerima sejumlah uang dari Ida Fauzi (Tergugat), bermeterai cukup diberi tanda T-37;
38. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Ali Suratman Als Ali Munir selaku Pemilik Kavlingan Kelompok Suku Sikumbang, bermeterai cukup diberi tanda T-38;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Hanizar Gelar Datok Putar, Mawardi Gelar Datok Mangkuto, Muslim Gelar Datok Bandaro dan Rusli Gelar Datok Majo Besar pada tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup diberi tanda T-39;
40. Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Panitia Pengukuhan Ninik Mamak Suku Nan Tujuh Kecamatan Tampan Pekanbaru kepada Zairli R. LK selaku Mamak Suku Sikumbang sebagai Ninik Mamak Suku Nan Tujuh, tanggal 19 Mei 2006, bermeterai cukup diberi tanda T-40;
41. Print out foto/gambar Zairli Lambaw, bermeterai cukup diberi tanda T-41;
42. Print out foto/gambar Ninik Mamak Suku Tujuh Zairli Lambau dan Zaini SK bersama saat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai tanah kavlingan persukuan Sikumbang telah dilepas atau dijual kepada Ida Febriana diketahui Ninik Mamak, bermeterai cukup diberi tanda T-42;
43. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Kepala BPN) Nomor 26/Undangan/P2T/XII/ 2022 tanggal 23 November 2022, perihal pembayaran uang ganti kerugian pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang) , bermeterai cukup diberi tanda T-43;
44. Foto copy dari foto copy Gambar Peta Lokasi Tanah dan Posisi Letak Tanah Tergugat dalam Nomor NIS yang dilalui jalan Tol, bermeterai cukup diberi tanda T-44;
45. Print out foto / gambar Tergugat bersama petugas BPN dan Petugas Desa di Lokasi Tanah pada saat penunjukan tapal batas dan titik koordinat sehingga didapat Posisi letak tanah Tergugat dalam Nomor NIS yang dilalui Jalan Tol, bermeterai cukup diberi tanda T-45;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Ben Zainal Arifin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak tahun 2000;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari Ali Umar dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat suratnya;
- Bahwa saksi pernah melihat SKGR yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi lahir di Desa Rimbo Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ganti rugi atas pembangunan jalan tol yang melewati jalan perwira;
- Bahwa surat yang dimiliki Tergugat berupa SKGR dan pada saat itu saksi belum selaku Kepala Desa;
- Bahwa Bambang Hermanto pernah menjadi Ketua RT dan Herkules pernah menjabat selaku Ketua RW;
- Bahwa Bambang Hermanto memiliki saudara bernama M Nasir almarhum dan Maryati;
- Bahwa tanah yang dimiliki Ali Umar berada di Jalan perwira;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan ukuran 100 m x 200 meter memanjang jalan perwira;
- Bahwa Tergugat sudah menerima ganti rugi parit atas pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah membuat parit dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Buyung Itam dan Rustam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan SKGR oleh Buyung Itam/Rustam;
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan sebagaimana bukti surat bertanda T-7;
- Bahwa M Nasir ada mengeluarkan surat pencabutan mengenai tidak memiliki tanah dengan alasan tanah dimiliki orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dasar surat tanah Penggugat dari Buyung Itam;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Herkules** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal disekitar objek perkara sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak tahun 2004;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 02, RW 01 sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Masril, Camat Aprizal Abra;
- Bahwa dokumen ganti rugi tanah milik Tergugat saksi pernah menandatangani pada tahun 2004;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya sebagaimana termuat dalam bukti T-1;
- Bahwa saksi menandatangani bukti T-1 tersebut yaitu pada saat itu Bambang Hermanto selaku ketua RT 02 bersama dengan Bapaknya (Ali Umar) datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Rx King warna merah dan mengatakan tanahnya dijual kepada Tergugat dengan ukuran tanah 100 meter x 200 meter;
- Bahwa pada surat tersebut pada saat diantarkan kepada saksi sudah ditandatangani oleh Ali Umar sebagai pemilik tanah, sepadan juga sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Vitra Nita dan Masna Haro, namun kedua orang tersebut tidak ada mempunyai tanah di objek sengketa;
- Bahwa terhadap bukti T-24, T-25, T-26 terkait adanya tanda tangan saksi disana, adalah tidak benar, karena pada saat itu saksi sudah tidak menjabat ketua RW lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan pada surat Buyung Itam dan saksi juga tidak mengetahui tentang tanah Buyung Itam;
- Bahwa objek sengketa berada di Jl.Perwira Rt.01 Rw.02 Desa Rimbo Panjang, dimana jalan perwira tersebut sepengetahuan saksi dari kanan agak berbelok sedikit;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek perkara yang merupakan tanah Tergugat yaitu:
 - Utara berbatas dengan Hj Upik;
 - Timur berbatas dengan Jalan Perwira;
 - Barat dengan jalan kaplingan;
 - Selatan dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkumpulan suku Sikumbang;

3. **Masrul** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2000 pernah menawarkan kavlingan suku sikumbang;
- Bahwa Saksi pernah turun keobjek perkara bersama-sama dengan RT, RW dan BPN pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu BPN mengajak Tergugat ke lapangan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, diobjek perkara ada Bambang Hermanto, Buyung Itam, Aung yang ketika itu menghalangi pengukuran;
- Bahwa ukuran tanah Tergugat dari jalan perwira panjangnya 200 meter dan kedalamnya 100 meter;
- Bahwa saksi keobjek perkara sudah dua kali;
- Bahwa pada saat itu mengukur parit, dimana pihak-pihak yang diundang oleh BPN Propinsi karena ada 4 (empat) surat yaitu :
 1. Ida Febriana;
 2. Masna HARo;
 3. Armen Chandra;
 4. Vitra Nita;
- Bahwa dasar surat Tergugat adalah surat tahun 1998;
- Bahwa yang menerima ganti rugi parit adalah Tergugat;
- Bahwa SKGR atas nama Tergugat ada dilampirkan pada saat terima ganti rugi

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah atas tol tersebut untuk tanah sebelah kanan jalan;
 - Bahwa M. Nasir mau dilaporkan oleh Tergugat, akhirnya dicabut kepemilikan atas nama M. Nasir, jadi yang dilaporkan adalah Vitra Nita, Masna Haro dan Armon Chandra;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait bukti T-5, karena pernah diperlihatkan pada saat pengukuran, sedangkan bukti T-2, T-3, T-4 saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa batas sebelah Utara dari tanah objek perkara adalah Hajjah Upik;
 - Bahwa Hajjah Upik mencabut tandatangan pada surat Penggugat dan saksi membenarkan bukti surat bertanda T-6;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda T-6 karena saksi yang pergi ke rumah Hajjah Upik;
 - Bahwa yang pertama kali saksi hendak ke lapangan/objek perkara dengan Kuasa Penggugat (Pangajian Harahap), namun tidak jadi karena ada anak dari Kuasa Penggugat yang tertangkap pihak kepolisian di Mall SKA;
 - Bahwa yang kedua kalinya saksi pergi ke lapangan/tanah objek perkara karena diundang oleh Tergugat, sedangkan ketua RT dan ketua RW tidak ada mengundang saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Herkules dan Herkules pernah menjabat selaku Ketua RW;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Buyung Itam, Rustam dan Mansur;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-24;
4. **Zaini.R** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah selaku mamak dalam persukuan Sikumbang, yang dikukuhkan pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-40 dan T-41;
 - Bahwa tujuan dibuatnya persatuan persukuan supaya mengetahui saudara sepersukuan di Pekanbaru;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kavlingan tanah suku Sikumbang pemilik awalnya adalah Ali Umar dengan ukurannya seluas 2 hektar (200 meter x 100 meter);
- Bahwa pengurus suku Sikumbang untuk pengadaan tanah persukuan tersebut adalah saksi, Ida Febriana dan Asnidar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengadaan tanah itu sejak tahun 2004 dengan surat asalnya tahun 1998;
- Bahwa ukuran masing-masing peserta untuk bagian tanah kavlingan sikumbang ini adalah dengan ukuran 20 meter x 30 meter, yang pembayaran angsurannya diserahkan setiap acara wirid kepada Ida Febriana (Tergugat) yang merupakan bendahara;
- Bahwa Ida Febriana menjadi bendahara sampai sekarang adalah masalah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa yang ikut arisan membeli tanah kavlingan tersebut sebanyak 30 (tiga) puluh orang;
- Bahwa ada beberapa orang uangnya sudah dikembalikan oleh Ida Febriana yaitu Yusnani, Rosna, Yusnar;
- Bahwa masing-masing orang tersebut belum ada surat tanahnya yang keluar karena belum lunas, kalau sudah lunas ada suratnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Arlis, Aung dan Arman Chandra;
- Bahwa Aung dan Arman Chandar bukan termasuk orang yang mengambil tanah persukuan sikumbang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kavlingan suku Sikumbang, namun saksi tidak ikut membelinya, namun saksi ikut turun dimana saksi pergi dengan Sekretaris dan Ali Umar;
- Bahwa harga tanah perkavling sekitar Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 dengan luas 100X200 1 kavling, angsuran diserahkan kepada bendahara, ada yang mencicil 10.000 dan 15.000 perwirid uang dikumpulkan kebendahara selama 20-30 kali angsuran;
- Bahwa jumlah orang yang membeli tanah kavlingan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Armali, Yusnar, Rosna, Yusnani, Rosna yang merupakan orang yang ikut membeli tanah kavlingan suku sikumbang tersebut, uangnya sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kavlingan suku sikumbang, dimana diatas kavlingan tersebut sekarang ada jalan tol;
- Bahwa saksi Aung bermaksud kepada saksi, dan saksi Aung tersebut tidak pernah jadi pengurus dan tidak ikut juga membeli tanahnya, namun ikut dalam persatuan suku saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga puluh orang perkumpulan suku sikumbang yang ikut membeli tanah kavlingan kepada Ali Umar tersebut, uangnya sudah dikembalikan oleh Ida (Tergugat)

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Exceptio Declinatoire* atau *Incompetency* terhadap Proyek Strategi Nasional pembangunan jalan toll Pekanbaru-Bangkinang dengan Nis 52 sebagai produk Pejabat Publik atau badan hukum publik;
2. Eksepsi Gugatan *A quo Obscur Libellum*;
3. Eksepsi Gugatan *A quo* Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. *Exceptio Declinatoire* atau *Incompetency* terhadap Proyek Strategi Nasional pembangunan jalan toll Pekanbaru-Bangkinang dengan Nis 52 sebagai produk Pejabat Publik atau badan hukum publik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili/eksepsi Kompetensi yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 07 Juni 2023, sehingga Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Gugatan *A quo Obscur Libellum*

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan detil nominal kerugian Moriil dan kerugian Materil yang ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 10 dan 11 serta petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 merupakan dalil yang kontradiktif karena disatu sisi Penggugat menuntut ganti rugi sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan disisi lain penggugat mendalilkan nilai perasaan dan meminta konservatoir beslag;



Bahwa posita gugatan Penggugat angka 9 dikaitkan dengan angka 11 dan dengan dalil petitum angka 7 dan 8 maka hal tersebut sangat kontradiktif karena Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang kerugian, ditambah dengan uang paksa sementara diketahui bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi sehingga dapat diketahui disini yang menguasai objek perkara adalah Penggugat dan bukanlah Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak dengan jelas mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, yang menjadi Pokok dari gugatan Penggugat disini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah mengklaim tanah objek perkara seluas 650 meter persegi adalah milik Tergugat yang menurut Penggugat tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli kepada Buyung Itam pada tahun 2021, dimana dengan diklaimnya oleh Tergugat tanah objek perkara tersebut sebagai miliknya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terkait kepemilikan. Sedangkan terkait tentang ganti kerugian dan tuntutan dwangsom, *conserveitoir beslag* merupakan bukan petitum pokok dari gugatan Penggugat dan hanya merupakan pengikut dari pernyataan kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah objek perkara dan apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sudah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Ad.3. Eksepsi Gugatan *A quo* Tidak Lengkap

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Gugatan *A quo* Tidak Lengkap pihaknya, eksepsi ini juga telah memasuki pokok perkara karena untuk dapat diketahuinya Gugatan Penggugat kurang pihak haruslah adanya pembuktian, dan merupakan kewenangan penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugatnya, sebagaimana yurisprudensi tetap MARI melalui putusan MA tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 yang menentukan : *"Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"* dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengklaim tanah objek perkara yang terletak di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menurut Penggugat tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat diperolehnya dengan cara dibeli dari Buyung Itam pada tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/ RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Vitra Nita ukuran 40 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafriadi ukuran 25 Meter.

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



- Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran..... 30 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran 30 Meter.

Yang semenjak memiliki sebidang tanah dimaksud, Penggugat menguasai fisik bidang tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah mendapat gangguan dan/atau klaim kepemilikan dari pihak manapun. Kemudian di atas tanah objek perkara sebelumnya telah ditanami tanaman kelapa sawit dan juga sudah terdapat bangunan berupa pondasi rumah;

Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut termasuk ke dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) dan telah dilakukan penilaian terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut guna mendapatkan ganti rugi atas Proyek Strategi Nasional (PSN) yang pada saat itu diperoleh luas tanah Penggugat yang akan mendapatkan ganti rugi dengan luas 668 M².

Bahwa setelah mendapat penilaian guna memperoleh ganti kerugian atas Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut Penggugat telah diundang oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan tanah Penggugat tersebut telah ditetapkan dengan Nis 53.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Nis Penggugat guna memperoleh ganti rugi atas Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang tersebut Penggugat telah menerima ganti rugi nilai Rp49.806.400, (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) atas tanah milik Penggugat dengan luas 18 M² sedangkan terhadap sisa tanah Penggugat dengan luas 650 M² tidak dapat diperoleh ganti rugi oleh karena ada klaim kepemilikan dari Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut pihak panitia Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang telah mengkonsinyasikan ganti kerugian tanah milik Penggugat tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah nyata telah melanggar hak subjektif Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim kepemilikan tanah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan mealwan hukum, karena Tergugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek perkara tersebut dengan bukti sebagai berikut :

- a) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Register 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atasnama Tergugat;
- b) Bukti Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt-Kons/2022/PN.Bkn dan Bukti Surat Berita Acara Nomor 13/Pdt-P-Kons/2022/ PN.Bkn;
- c) Bukti Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 24 maret 2023;
- d) Bukti Surat dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 17/Pengantar/P2T/III/2023 Hal Pengambilan Ganti Kerugian, tanggal 24 Maret 2023;
- e) Bukti Surat Berita Acara dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn tanggal 12 April tahun 2023 Tergugat telah menerima sejumlah uang dalam bentuk cek tunai BRI dengan nomor CGP655449, untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 124 M², untuk bidang tanah yaitu Tanah milik Ida Febriana (Tergugat) yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 1387/XII/2021,tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang tanggal 20 Desember 2021, masuk dalam Proyek Strtegis Nasional (PSN) Pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang adalah sah milik Tergugat;

Bahwa Surat Nomor W4.U7/4063/HK/2/XI/2022 Perihal mohon Bantuan pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) Perkara Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, maka Tergugat telah menandatangani Berita Acara dari Penetapan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2022/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2022 secara Delegasi untuk Penawaran uang sejumlah Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat berdasarkan SKGR Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004, dimana tanah tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

- a) Bukti surat Kwitansi uang penggantian tanah kavlingan suku sikumbang;
- b) Bukti surat Pernyataan Ali Munir, tentang penyerahan tanah kavlingan;
- c) Bukti surat Pernyataan Zaini SK;
- d) Bukti surat pernyataan Zaili Lambau;
- e) Bukti surat Pernyataan Yusnar;
- f) Bukti surat Pencabutan/Pembatalan Tanda tangan, Benzainal Arifin selaku Kepala Desa Rimbo Panjang;
- g) Bukti surat pernyataan Pencabutan tanda tangan, Darwati (Hajja Upik);
- h) Bukti surat Pernyataan Muhammad Nasir, yang diketahui Ninik Mamak Suku Sikumbang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 4 (empat) orang saksi atas nama saksi Muhammad Nasir, saksi Rustam Als Buyung Itam, saksi Aung dan saksi Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-45 dan 4 (empat) orang saksi atas nama saksi Ben Zainal Arifin, saksi Herkules, saksi Masrul dan saksi Zaini R;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah objek perkara adalah yang terletak di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah **apakah Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu **apakah Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa** dengan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Masna Haro Siregar yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi Rustam/Buyung Itam dimana Penggugat memperoleh tanah dari Rustam/Buyung Itam dengan cara membelinya pada tahun 2021 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Vitra Nita ukuran 40 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafriadi ukuran 25 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran..... 30 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran 30 Meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah/objek sengketa yang di maksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Tambang Nomor : 633/SKGR/RP/III/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2004 dan Register Desa Rimbo Panjang Nomor 153/595/RP/III/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas nama Ida Febriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah kepada Kepala Kecamatan telah diberikan wewenang untuk memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Masna Haro (Penggugat) sebagaimana bukti P-3 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Ida Febriani (Tergugat) sebagaimana bukti T-1 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang adalah termasuk ke dalam bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara, bahwa Penggugat menyatakan tanah objek perkara adalah tanah miliknya yang didasarkan kepada bukti P-3 sedangkan Tergugat juga menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah bagian dari tanah Tergugat sebagaimana bukti kepemilikan berupa bukti T-1;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua bukti surat tersebut khususnya terhadap peta situasi tanahnya dan dihubungkan dengan hasil

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata di atas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) bukti kepemilikan yang berdempet yaitu bukti kepemilikan dari Penggugat sebagaimana bukti P-3 dan bukti kepemilikan Tergugat sebagaimana bukti T-1 yang keduanya termasuk ke dalam bukti akta yang otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum "*bila terdapat dua atau lebih sertifikat diatas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang terbit lebih awal*". Kaidah hukum tersebut termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 yang dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat " bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum....".

Menimbang, bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam Putusan Nomor 290K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan " bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu". Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1318K/Pdt/2017, Putusan Nomor 734 PK/Pdt/2017 dan Putusan Nomor 170/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* memang tidak terdapat 2 sertifikat yang berdempet namun ada 2 (dua) akta otentik yang terdapat di atas tanah objek perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan kaidah hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keterangan Ganti Kerugian manakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang terbit terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 atas nama Masna Haro (Penggugat) ditandatangani oleh Kepala Desa Rimbo Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yang kemudian telah diregister oleh Camat Tambang pada tanggal 13 Oktober

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sebagaimana bukti P-3, dimana berdasarkan bukti P-3 itu dapat diketahui bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara tersebut adalah dengan cara memberikan ganti rugi kepada Buyung Itam dengan surat SKGR asalnya adalah Nomor 82/SKGR/RP/II/2003 yang diregister pada tanggal 15 Januari 2003. Sedangkan Surat Keterangan Tanah Ganti Kerugian Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 atas nama Ida Febriani (Tergugat) sebagaimana bukti T-1 ditandatangani oleh Kepala Desa Rimbo Panjang pada tanggal 20 Maret 2004 dan kemudian telah diregister oleh Camat Tambang pada tanggal 25 Maret 2004, dimana berdasarkan bukti T-1 tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat memperoleh tanah objek perkara tersebut adalah dengan cara memberikan ganti rugi kepada Ali Umar dengan suratnya pada waktu itu adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 689/SKT/RP/XIII/1998 tanggal 31 Desember 1998 sehingga dengan demikian dari kedua akta otentik tersebut yang terbit terlebih dahulu dilihat dari tahun penerbitannya dan asal perolehan tanahnya adalah Surat Keterangan Tanah Ganti Kerugian Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 atas nama Ida Febriani (Tergugat) sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat sebagaimana bukti surat P-3 dan untuk mematahkan kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat sebagaimana bukti T-1, telah mengajukan saksi Muhammad Nasir dan saksi Bambang Hermanto. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah diketahui bahwa para saksi tersebut adalah beradik kakak dan merupakan Anak dari Ali Umar, dimana berdasarkan bukti surat bertanda T-1, dapat diketahui bahwa Ali Umar adalah orang tempat Tergugat mengganti rugi/memperoleh tanah objek perkara. Bahwa ternyata kedua saksi tersebut juga ikut bertanda tangan pada SKGR Tergugat (bukti T-1). Saksi Bambang Hermanto bertanda tangan sebagai Ketua RT sedangkan M. Nasir bertanda tangan sebagai batas sepadan. Namun di persidangan kedua saksi Penggugat tersebut mencabut tanda tanganya sebagaimana termuat dalam bukti T-1 tersebut dengan alasan; untuk saksi Muhammad Nasir menerangkan alasannya mencabut karena saksi merasa tidak pernah bertanda tangan pada bukti T-1,

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



sedangkan saksi Bambang Hermanto alasannya mencabut tanda tangan adalah karena pada saat saksi Bambang Hermanto bertanda tangan pada bukti T-1 sebagai Ketua RT, pada surat tersebut belum ada peta/gambar situasi tanahnya dan menurut saksi Bambang Hermanto tanah milik Tergugat sebagaimana bukti T-1 adalah berbeda letak tanahnya dengan tanah objek perkara. Bahwa selain itu saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membayar ganti rugi kepada Buyung Itam;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nasir, bahwa yang bertanda tangan sebagai kepala desa pada bukti kepemilikan Tergugat (bukti T-1) adalah Masril yang juga merupakan Anak dari Ali Umar sekaligus sebagai saudara dari saksi Muhammad Nasir dan Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (saksi Muhammad Nasir dan saksi Bambang Hermanto), khususnya keterangan saksi Bambang Hermanto, kemudian dipatahkan atau dilumpuhkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Herkules yang merupakan Ketua RW pada saat diterbitkannya SKGR Tergugat (bukti T-1), dan saksi Herkules tersebut menerangkan bahwa yang pergi mengantarkan bukti T-1 ke rumahnya untuk ditandatangani adalah saksi Bambang Hermanto bersama-sama dengan Ali Umar, yang pada saat saksi Herkules bertanda tangan pada bukti surat bertanda T-1 tersebut, semua pihak sudah bertanda tangan dan sudah ada Sketsa gambar tanah Ali Umar yang diganti rugi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat bertanda P-25 berupa SKGR atas nama Buyunga Itam, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa ternyata Buyung Itam memperoleh tanah objek perkara yang sebagiannya telah dijual kepada Penggugat tersebut adalah dengan melakukan ganti rugi kepada saksi Bambang Hermanto, walaupun dari keterangan dari saksi Buyung Itam dipersidangan bahwa Buyung Itam memperoleh tanah tersebut dengan cara memberikan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ali Umar, yang kemudian berdasarkan bukti P-15 tersebut diterbitkan SKGR atas nama Penggugat sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dari keterangan saksi Muhammad Nasir, saksi Bambang Hermanto, saksi Herkules dan saksi Buyung Itam dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-15, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi Bambang Hermanto adalah orang yang juga mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* yang juga membela kepentingannya karena ada hubungan terkait asal muasal tanah objek perkara yang didalilkan milik oleh Penggugat sebagai miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Bambang Hermanto tidaklah bersifat objektif dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi Bambang Hermanto yang menerangkan tidak mengetahui gambar/sketsa situasi tanah pada SKGR Tergugat tersebut, berdasarkan pertimbangan diatas sudah dapat dipatahkan oleh keterangan dari saksi Herkules yang menjabat sebagai Ketua RW pada saat diterbitkannya SKGR Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah bertanda tangannya Ali Umar sebagai pemilik tanah asal objek perkara *qa quo* dan juga yang pada saat adanya ganti rugi tersebut yang menjabat menjadi kepala desanya adalah anak dari Ali Umar sendiri yaitu Masril yang juga merupakan saudara dari saksi Bambang Hermanto dan saksi Muhammad Nasir maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Bambang Hermanto dan saksi Muhammad Nasir tersebut adalah keterangan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang bernama Buyung Itam/Rustam dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Penggugat yang diganti ruginya dari saksi Buyung Itam dimana sebelumnya Saksi sudah mengganti rugi tanah objek perkara dari Ali Umar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Buyung Itam tersebut selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-15 berupa fotocopy dari fotocopy SKGR nomor 82/SKGR/RP/II/2003 atas Buyung Itam tanggal 15 Januari 2003, ternyata dari bukti tersebut ternyata saksi Buyung Itam/Rustam

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli tanah/membayar ganti rugi tanahnya kepada saksi Bambang Hermanto. Dan setelah Majelis teliti bukti surat bertanda P-13 tersebut banyak terdapat tulisan pada SKGR tersebut yang sudah ditimpa-timpa, sehingga dari bukti tersebut walaupun fotocopy dari fotocopy dapat menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa bukti P-15 tersebut yang merupakan SKGR dari Buyung Itam diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang bernama Aung yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah sekretaris pada pengadaan kavlingan tanah suku Sikumbang. Bahwa bukti kepemilikan Kelompok Sikumbang adalah dalam bentuk SKT atas nama Ali Umar tahun 1988. Terhadap tanah kavlingan kaum suku Sikumbang tersebut saksi juga telah membuat parit di batas sebelah Barat dari tanah objek perkara, dan saksi juga menerangkan bahwa tanah milik kaum atau perkumpulan suku sikumbang yang diklam oleh Tergugat sebagai tanahnya terletak disebelah barat dari tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Aung tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Zaini.R dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah selaku mamak dalam persukuan Sikumbang, yang dikukuhkan pada tahun 2006, saksi tersebut juga menerangkan bahwa Aung tidak ikut dalam mengadaan tanah kavling kaum suku Sikumbang yang awalnya tanah tersebut berasal dari Ali Umar, dari keterangan tersebut maka keterangan saksi Aung tersebut oleh karena tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya dan adanya keterangan saksi Zaini. R yang melumpuhkannya, maka terhadap keterangan saksi Aung tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Tergugat (bukti T-1) lebih dahulu terbitnya dari pada Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Penggugat (bukti P-3) dilihat dari tahun terbitnya dan asal perolehan tanah tersebut, dan tidak dapat dibuktikan adanya cacat hukum dan peristiwa yang melawan hukum oleh Penggugat terhadap penerbitan SKGR atas nama Tergugat tersebut serta tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mematahkannya, selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Aung membenarkan bukti awal kepemilikan tanah kaum suku Sikumbang adalah dalam bentuk SKT atas nama Ali Umar tahun 1988, yang malah menguatkan bukti surat kepemilikan Tergugat (bukti T-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tentang objek perkara sebagai tanah milik Penggugat dengan bukti kepemilikan sebagaimana bukti P-3. Sehingga atas pokok sengketa pertama tentang **"Apakah Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa"** harus dinyatakan bahwa tanah objek perkara tidak terbukti sebagai tanah milik Penggugat sehingga sudah sepatutnya petitum 4 dan 5 yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap pokok permasalahan kedua yaitu **apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat**, oleh karena merupakan rangkaian dari pokok permasalahan pertama, sedangkan pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak atau legalitasnya atas objek *a quo* sebagaimana ditolaknyanya petitum ke-3, dimana petitum ke-3 merupakan inti dari pokok gugatan, maka terhadap petitum selebihnya yang mengikut atau berpatokan pada petitum tersebut yang telah ditolak, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangan selain dan selebihnya karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam petitum diatas dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi selebihnya dalam perkara ini juga dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum penggugat telah ditolak maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.019.000,00 (dua juta sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn



Syofia Nisra, S.H., M.H.,

Neli Gusti Ade, S.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	611.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.228.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00+

- Jumlah Rp. 2.019.000,00²
(dua juta sembilan belas ribu rupiah)